



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تغه

### PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

#### BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan menara telekomunikasi seluler dalam Kabupaten Aceh Tengah telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 180/356/Dishubkominfo dan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a diatas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/M-KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Pedoman Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Dalam Kabupaten Aceh Tengah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 5 dihapus, angka 8 dirubah dan diantara angka 9 dan 10 ditambah satu angka yaitu 9a, sehingga pasal 1 secara keseluruhan berbunyi :

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Kemenkominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kemenkominfo;
5. Dihapus
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
7. Pembangunan menara telekomunikasi adalah kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi seluler;
8. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh beberapa simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi;
9. Menara Self Support Tower yang selanjutnya disingkat menara SST adalah menara konvensional yang berupa menara rangka yang dirancang dengan konsep rangka kokoh, kuat terhadap tekanan angin dan keadaan geografis dari area di mana tower tersebut didirikan yang memiliki 4 (empat) kaki (rectangular) atau 3 (tiga) kaki (triangle) dengan menggunakan profil baja siku atau pipa;
- 9.a. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi;
10. Menara tersamar (kamufase) adalah menara yang menggunakan material tertentu untuk menyamarkan perangkat dan bentuk menara, sehingga selaras, serasi dengan lingkungannya dan mengandung nilai estetika.

11. Izin Pembangunan Menara yang selanjutnya disebut IMBM adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
2. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dirubah, ayat (2) dihapus dan ditambah ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 2 berbunyi :

#### Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi pembangunan menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama, serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban, estetika, lingkungan, dan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
  - (2) Dihapus
  - (2a) Rencana penempatan dan persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
  - (2b) Dalam hal menara telekomunikasi berada pada kawasan yang perlu dipertimbangkan aspek estetis, diarahkan pada pembangunan Menara Kamufase.
3. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (5) dihapus dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 3a, sehingga Pasal 3 berbunyi :

#### Pasal 3

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus

#### Pasal 3a

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara *Roof Top (RT)* dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (3) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, diperkenankan sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 25 Maret 2015

 BUPATI ACEH TENGAH, 

 NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 25 Maret 2015

 Sekretaris Daerah, 

Drs. H. TAUFIK, MM  
Pembina Utama Madya  
Nip.19550812 197512 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 371